



**AKTA PERDAMAIAN
20/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mrt, telah datang menghadap:

Endang Purwanti, bertempat tinggal di Jalan Terentang RT. 015 RW. 009 Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama;**

dan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Rimbo Bujang, berkedudukan di Jalan Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang diwakili oleh Indrayana, Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sonny Fernadi, S.H., Augsy Lanson Sukardi, S.H., Muhammad Rinandar, S.H., Denta Febrianda, S.H., Hendrik Fernando, Alfit Perdana, Rama Yussefa, Irawati, seluruhnya Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Rimbo Bujang, beralamat kantor di Jalan Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Pihak Kedua;**

dan

Tri handayani, bertempat tinggal di Jalan Pringgondani RT. 004 RW. 001 Desa/Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Pihak Ketiga;**

Para Pihak menerangkan bahwa Para Pihak bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana teregister dalam perkara Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN Mrt dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian 20/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim





Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk mengganti rugi atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Ketiga dalam pelaksanaan lelang atas agunan SHM Nomor 978 atas nama Joko Sumartono yang pelaksanaan lelang pada tanggal 17 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Rincian
1	Harga Lelang, Pajak, PPHTB, PBB, BN, ROYA	Rp 112,500,000
2	Biaya Transport Ke Jambi dll	Rp 4,380,000
3	Bunga Pinjaman Februari - November	Rp 12,000,000
4	Biaya Adm Pencairan	Rp 6,000,000
	Total	Rp 134,880,000

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dengan itikad baik dan ikhlas untuk melakukan penyelesaian atas kasus tersebut di atas dengan cara perdamaian;

Pasal 3

Bahwa biaya ganti rugi diberikan waktu kepada Pihak Pertama kurang dari 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2021;

Pasal 4

Apabila pembayaran ganti rugi dilakukan kurang dari 6 (enam) bulan maka untuk bunga pinjaman akan dilakukan perhitungan sampai saat pembayaran (sesuai dengan rincian pasal 1) Untuk bunga pinjaman per bulan Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 5

Pihak Ketiga memiliki hak Penuh untuk mengelola hasil karet yang berada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 978 atas nama Joko Sumartono saat ini sudah atas nama Tri Handayani (selaku pemenang lelang) selama uang ganti rugi tersebut belum diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga;

Pasal 6

Apabila selama perjanjian ini Pihak Pertama ingkar/tidak bisa membayar ganti rugi yang telah dicantumkan pada Pasal 1, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 978 atas nama Joko Sumartono saat ini sudah atas nama Tri Handayani (selaku pemenang lelang), Pihak Pertama tidak akan menghalangi Pihak Ketiga dalam mengelola hasil karet yang ada di dalam sertifikat tersebut dikarenakan Pihak Ketiga merupakan Pemenang lelang yang sah;

halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian 20/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim



Pasal 7

Bahwa pengembalian uang ganti rugi dari Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tebo dengan jumlah tersebut pada Pasal 1 dengan cara lunas (tidak diangsur) dengan disaksikan oleh Pihak Kedua;

Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Ketiga telah melakukan perdamaian, masing-masing telah sepakat untuk tidak lagi memperlakukan persoalan tersebut dan tidak lagi saling menuntut baik secara hukum adat maupun Hukum pemerintah yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara di Pengadilan Negeri Tebo ditanggung oleh Pihak Pertama;

Pasal 10

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mrt**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca persetujuan para pihak tersebut;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian 20/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1.-----M
menghukum para pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Surat Perdamaian tanggal 17 Mei 2021;

2.-----M
menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Silva Da Rosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 8 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim,

ttd.

ttd.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

ttd.

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.

halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian 20/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim



Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp150.000,00
3.	Panggilan	Rp1.060.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp50.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah		Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu
rupiah);		

halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian 20/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim